

**OPMS**

PT. OPTIMA PRIMA METAL SINERGI Tbk

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

PT OPTIMA PRIMA METAL SINERGI Tbk. (“Perseroan”)

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) di Bangkalan Madura, pada hari **Rabu**, tanggal **25 Juni 2025**.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 POJK 15/2020, **PANGGILAN** untuk Rapat kepada pemegang saham akan dilakukan pada hari **Selasa** tanggal **03 Juni 2025** paling sedikit melalui situs web Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”), situs **web Perseroan** dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) selaku Penyedia E-RUPS.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020, pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 02 Juni 2025 pukul 16.00 wib atau kuasa mereka yang sah.

Setiap usul pemegang saham akan dimasukkan ke dalam mata acara Rapat apabila memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) POJK 15/2020, yakni pemegang saham yang mengusulkan mata acara Rapat merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili sedikitnya 1/20 (satu perduapuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan usul mata acara tersebut disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat yaitu tanggal 28 Mei 2025.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham :

- a. Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa menghadiri Rapat dan mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara Rapat, melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA selaku Penyedia e-Rups;
- b. Pemberian/perubahan kuasa termasuk pilihan suara secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tersebut di atas, harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu sampai dengan hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025.

Surabaya, 19 Mei 2025

PT OPTIMA PRIMA METAL SINERGI Tbk.

Direksi Perseroan
